

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN *FRANCHISE* PEKERJAAN ANTARA
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DENGAN
*DEALER SERVICE AHASS DI GRESIK***

SKRIPSI



Skrripsi Ini Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh

Nama : Nashihatus Sa'idah
NIM : 20010610017
Bagian : Hukum Perdata BW
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006

HALAMAN PERSETUJUAN


**IMPLEMENTASI PERJANJIAN *FRANCHISE* PEKERJAAN ANTARA
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DENGAN
*DEALER SERVICE AHASS DI GRESIK***

**NASHIHATUS SA'IDAH
20010610017**


Yogyakarta, 29 Juni 2006

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I


AHDIYAH YUNIAR, S.H., M.Hum.
NIK. 153021

Dosen Pembimbing II


PRIHATI YUNIARLIN, S.H., M.Hum.
NIK. 153007

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2006


Yang terdiri dari

Ketua



WIRATMANTO, S.H., M.Hum

NIK. 153002

Anggota I


AHDIANA YUNI L., S.H., M.Hum
NIK. 153021


Anggota II


PRIHATI YUNIARLIN, S.H., M.Hum
NIK. 153007

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




DEWI NURUL MUSJARI, S.H., M.Hum
NIK. 153027

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Kewajiban bagi setiap manusia yang masih percaya secara teologis dalam hubungan transendental dengan Allah SWT Yang Maha Kuasa sebagai Kholiq adalah untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yg telah diberikan kepada kita. Sehingga penulis mengucapkan alhamdulillah atas petunjuk dan hidayah-Nya karena dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERJANJIAN *FRANCHISE PEKERJAAN ANTARA PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DENGAN DEALER SERVICE AHASS DI GRESIK*”. Sholawat serta salam bagi Rosulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan kita.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tak banyak yang dapat penulis bahasakan dalam pengantar ini, terkecuali sebuah keinginan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu semua aktivitas sejak awal hingga paripurnanya seluruh rangkaian penelitian ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Dr. H. Khoirudin Bashori selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Ibu Dewi Nurul Mustjari, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak H. Sentot Yulianugroho, S.H., M.M, selaku Dosen Wali.
4. Ibu Ahdiana Yuni L., S.H., M.Hum dan Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak Suwito Mawardi selaku General Manager PT. Mitra Pinasthika Mustika yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Poerwanto selaku Manager Service PT. Mitra Pinasthika Mustika yang telah memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budi Hariyanto dan Bapak Rukanto selaku Kabag Service Engine dan Kabag Claim Prosesor PT. Mitra Pinasthika Mustika.
9. Bapak Fadloli selaku pemilik dan pengelola Bengkel AHASS Noor Motor di Sedayu-Gresik.
10. Bapak Maman selaku staf Dekanat yang selalu membantu dalam penyelesaian adminitrasi penulisan skripsi.
11. Abah dan Ibu yang selalu membimbing, mendukung dan mendo'akan dengan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Saudara-saudaraku tercinta yaitu Mas Asjudi, Ade' Putra dan khususnya Ade' Afif yang selama ini memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

13. Sahabatku di kelas A Fakultas Hukum (Dinar, Amni, Nia, Qirno, Fadly, Irkhas, Iche, Desy, Dani Munyung, Billy, Tejo, Kunkun, Dhimas dan My Best Frend Nira) thanks sudah membuat beda dunia perkuliahanaku.
14. Temen-temen KKN di Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul (Aef, Qiki, Yuli, Norman, Yan, Retno, Uut dan Dilla).
15. Kawan-kawan di LSM CHURDES Yogyakarta (Mas Hadi, Mas Aziz, Mbak Endang) terma kasih dengan bergabung bersama kalian, saya mengerti arti perjuangan dan beratnya hidup dalam menghadapi kejamnya dunia.
16. Teman-teman di Kelompok Study Pengabdian Masyarakat/KSPM (Ms Ubed, Muslik, Sulaiman, Qodim, Doel, Zulek, Arab, Khusnul, Ana dan lainnya) Ayo..kita kan terus berjuang untuk kemajuan desa.
17. Anak-anak wetan yaitu teman-teman Ikatan Mahasiswa Gresik/IMAGe (Zula, Lukman, Wadeng, Morfin, Mas Ghozi, Gatax, Ucok, Hima, Mbah Ufi) kalian harus menunjukkan IMAGe punya taring yang tajam untuk Pemda Gresik.
18. Temen-temen kos, Marta, Siti, Nikmah, Nope', Nithong, Lina, Mbak Natal, Tri, Arindan Mbak duri)terima kasih sudah menemaniku selama di Jogja.
19. Pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu oleh penulis yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian ini tentu tidak dapat memberikan segalanya dan masih ada kekurangan-kekurangan. Sebagai sebuah hasil pemikiran akademis tentunya masih diperlukan saran dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini. Atas segala perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta, 1 Agustus 2006

Penulis

Nashihatus Sa'idah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN	13
A. Pengertian Perjanjian.....	13
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	18
C. Syarat Sah Perjanjian.....	23
D. Jenis-Jenis Perjanjian.....	30
E. Wansprestasi Dan Overmacht.....	41
F. Hapusnya Perjanjian.....	48
BAB III TINJAUAN TENTANG FRANCHISE	
A. Pengertian <i>Franchise</i>	50
B. Pengertian Perjanjian <i>Franchise</i>	52
C. Bentuk-Bentuk <i>Franchise</i>	59
D. Asas-Asas Perjanjian <i>Franchise</i>	67

E.	Saat Lahirnya Perjanjian <i>Franchise</i>	70
F.	Masa Berlakunya Perjanjian <i>Franchise</i>	72
G.	Subjek Dan Objek Perjanjian <i>Franchise</i>	73
H.	Bentuk Perjanjian <i>Franchise</i>	76
I.	Pokok-Pokok Yang Diatur Dalam Perjanjian <i>Franchise</i>	78
J.	Jenis-Jenis Usaha Yang Dapat Di- <i>Franchise</i> -Kan.....	91
K.	Berakhirnya Perjanjian <i>Franchise</i>	96
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	98
A.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	98
B.	Faktor Penyebab Sengketa Antara PT. Mitra Pinastika Mustika Dengan <i>Dealer Service AHASS</i> Di Gresik.....	106
C.	Penyelesaian Sengketa Apabila <i>Dealer Service AHASS</i> Di Gresik Tidak Melaksanakan Kewajiban Menjual Suku Cadang <i>Honda</i> <i>Genuine Parts</i> Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Perjanjian Dengan PT. Mitra Pinasthika Mustika	114
BAB V	PENUTUP.....	120
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN